

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KURIR NARKOBA
SEBAGAIMANA DITINJAU DARI KEPUTUSAN KASASI MA NO. 9247
K/PID.SUS/2025**

***THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTICS
COURIERS AS REVIEWED FROM THE MA'S CASSATION DECISION NO.
9247 K/PID.SUS/2025***

**Robinson, Maria Christin Lumban Gaol, Ruth Sanna Yoseva dan Michelle
Laveen Nathaniel**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : robinson@unprimdn.ac.id, mariachristin0808@gmail.com,
ruthsannas@gmail.com, chellelaveen@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Robinson, Maria Christin Lumban Gaol, Ruth Sanna Yoseva, Michelle Laveen Nathaniel.
*Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kurir Narkoba Sebagaimana Ditinjau dari Keputusan
Kasasi MA No. 9247 K/Pid.Sus/2025*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7.
No.7 (2026).

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba memerlukan penegakan hukum yang tegas sekaligus proporsional, khususnya terhadap kurir yang memiliki peran berbeda dari pelaku utama. Penelitian ini menganalisis penerapan UU No. 35 Tahun 2009 terhadap kurir narkoba, proses penegakan hukum, dan kepastian hukum berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 9247 K/Pid.Sus/2025. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan kurir didasarkan pada terpenuhinya unsur penguasaan, kepemilikan, atau peredaran narkoba sesuai pasal yang didakwakan, tetapi pertimbangan mengenai keterlibatan dan posisi kurir dalam jaringan belum proporsional. Diperlukan pedoman pemidanaan berbasis peran serta pemetaan jaringan dalam penyidikan dan penuntutan agar pemidanaan lebih adil dan efektif.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kurir Narkotika, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Narcotics-related offenses require law enforcement that is both firm and proportionate, particularly regarding couriers, whose roles differ from those of principal offenders. This study analyzes the application of Law No. 35 of 2009 to narcotics couriers, the law enforcement process, and legal certainty, based on Supreme Court Cassation Decision No. 9247 K/Pid.Sus/2025. Employing a normative-juridical method, the study utilizes statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that sentencing for couriers is based on the fulfillment of elements such as possession, ownership, or distribution of

narcotics as charged; however, considerations regarding the courier's specific involvement and position within the network lack proportionality. Role-based sentencing guidelines and network mapping during investigation and prosecution are necessary to ensure fairer and more effective sentencing.
Keywords: Legal Certainty, Narcotics Couriers, Law Enforcement

A. PENDAHULUAN

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan serius yang mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Kejahatan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.¹ Penyalahgunaan narkotika berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, merusak moral generasi muda, serta melemahkan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan hukum secara tegas, sistematis, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas tindak pidana narkotika, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai pencegahan, pemberantasan, pengawasan, serta penjatuhan sanksi pidana terhadap setiap pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika.² Undang-undang tersebut memuat ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana narkotika, baik sebagai produsen, bandar, pengedar, perantara, maupun kurir, dengan tujuan memberikan efek jera serta memutus jaringan peredaran narkotika.

Adapun di dalam praktik penegakan hukum, penerapan ketentuan pidana terhadap kurir narkotika masih menimbulkan berbagai persoalan hukum. Kurir narkotika merupakan pihak yang berperan dalam proses distribusi narkotika, namun dalam banyak kasus hanya berfungsi sebagai perantara dengan keuntungan yang relatif kecil dan tanpa kendali terhadap jaringan peredaran narkotika.

¹ Salmi Sry Wahyuni, Elwidarifa Marwenny, Muhammad Nazif, Salsabilla Afrilisya, Azella Widi Syahrani dan Fauzan Mukhlisin Agustri, *Sosialisasi Tentang Membangun Ketahanan Diri Remaja dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Nasional di Sekolah Menengah Atas Kartika 1-5 Kota Padang*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.1, No.2 (April 2025), p.104–10.

² Widodo Ramadhana, Reza Farhansyah dan Dinda Khairunnisa Nasution, *Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Sibatik Journal, Vol.4, No.3 (Februari 2025), p.151–60.

Kondisi tersebut menyebabkan kurir sering ditempatkan pada posisi yang rentan karena mudah dimanfaatkan oleh pelaku utama yang memiliki jaringan lebih besar dan terorganisir.³

Permasalahan muncul ketika kurir narkoba kerap didakwa menggunakan pasal-pasal dengan ancaman pidana berat, seperti Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tanpa mempertimbangkan secara proporsional peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Dalam praktik peradilan, tidak jarang kurir dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil dijatuhi pidana yang hampir setara dengan pelaku utama atau pengendali jaringan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dan ketidakpastian hukum, terutama apabila pertimbangan hakim berbeda dalam menilai tingkat kesalahan terdakwa.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kurir narkoba tidak dapat diukur semata-mata dari beratnya pidana yang dijatuhkan. Efektivitas penegakan hukum juga berkaitan dengan konsistensi penerapan hukum, kesesuaian antara peran pelaku dan pidana yang dijatuhkan, serta kemampuan penegakan hukum dalam mencapai tujuan pemidanaan dan memutus mata rantai peredaran narkoba.⁴ Apabila penegakan hukum hanya berfokus pada pemidanaan kurir tanpa menyentuh pengendali utama jaringan narkoba, maka tujuan pemberantasan narkoba berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Putusan pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan arah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba. Putusan hakim tidak hanya berfungsi untuk menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana.⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi,

³ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol.5, No.3 (Desember 2018), p.307–30.

⁴ Arya Nurridad, Kamri Ahmad dan Hasnan Hasbi, *Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Dialogica, Vol.1, No.1 (September 2025), p.1–13.

⁵ Fahima Ramadani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi No. 2296 K/Pid.Sus/2024 yang Menyimpangi Ketentuan Pidana Minimum Khusus*, MALEO LAW JOURNAL, Vol.10, No.1 (April 2026), p.26–46.

menjadi penting untuk menilai konsistensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap kurir narkoba.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025. Putusan tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang melibatkan terdakwa sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkoba golongan I dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan peran terdakwa, proporsionalitas pidana, serta potensi disparitas pemidanaan. Mahkamah Agung kemudian melakukan perbaikan terhadap pidana yang dijatuhkan *oleh judex facti* dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan terdakwa dan putusan-putusan lain dalam perkara sejenis.

Perbedaan pertimbangan hukum antara pengadilan tingkat sebelumnya dan Mahkamah Agung menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum pidana terhadap kurir narkoba. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa belum terdapat parameter yang sepenuhnya konsisten dalam menentukan pidana terhadap kurir narkoba. Apabila perbedaan tersebut tidak diimbangi dengan pertimbangan hukum yang jelas dan proporsional, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada disparitas pemidanaan, penerapan pasal-pasal narkoba secara umum, serta kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa secara khusus menelaah posisi kurir narkoba dalam perspektif efektivitas penegakan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrian Sanubari, Erwin Owan Hermansyah dan Sugeng mengenai disparitas pemidanaan dalam penanggulangan peredaran narkoba memiliki kelebihan karena mampu menjelaskan bahwa penegakan hukum narkoba di Indonesia masih menghadapi persoalan disparitas pemidanaan dan dominasi pendekatan penghukuman. Penelitian tersebut juga memberikan analisis mengenai lemahnya konsistensi pemidanaan dalam perkara narkoba.

Namun, penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus membahas kedudukan kurir narkoba serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan tingkat keterlibatan terbatas.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap kurir narkoba melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap kurir narkoba, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan tujuan penegakan hukum pidana yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Narkoba terhadap kurir narkoba berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana proses pengakan hukum terhadap kurir narkoba berdasarkan Putusan Kasasi MA Nomor 9427/K/Pid.Sus/2025?
3. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kurir narkotikda berdasarkan aspek kepastian hukum dalam Putusan Kasasi MA Nomor 9427 K/Pid.Sus/2025

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kurir narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025.

⁶ Febrian Sanubari dan Erwin Owan Hermansyah, *Disparitas Pemidanaan dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba di Indonesia*, JURNAL HUKUM SASANA, Vol.11, No.2 (Desember 2025), p.213–32.

⁷ Ravid Aspin Lombu Rizki, Rudolf Stevanus Sitepu, *Analisis Putusan No. 1977/K.PID.SUS/2020 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Doktrina: Journal of Law, Vol.4, No.1 (April 2025), p.97–109.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep efektivitas penegakan hukum dan pemidanaan terhadap kurir narkoba.⁹ Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025.

Sumber bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara *a quo*.^{10,11,12} Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel hukum dan pendapat para ahli yang relevan dengan tindak pidana narkoba dan efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sumber elektronik yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan putusan pengadilan yang terkait objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum serta pertimbangan hakim secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.¹³

⁸ Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra dan Ananta Aria Dewa, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Industri Financial Technology*, Veritas et Justitia, Vol.6, No.2 (Desember 2020), p.298–323.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, p.13.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkoba*, UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Analisis tersebut bertujuan untuk merumuskan kesimpulan mengenai kesesuaian penerapan ketentuan pidana terhadap kurir narkoba dengan unsur pasal yang didakwakan, efektivitas proses penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi operasional bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan yang proporsional berdasarkan peran pelaku.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Undang-Undang Narkoba terhadap Kurir Narkoba Berdasarkan Hukum di Indonesia

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pelaku yang berperan sebagai kurir narkoba merupakan salah satu persoalan penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Kurir menempati posisi strategis dalam mata rantai peredaran gelap narkoba karena berfungsi sebagai perantara distribusi narkoba dari pengendali jaringan kepada pengguna atau pihak lain. Namun, dalam praktiknya kurir sering kali hanya menjalankan perintah dengan tingkat penguasaan yang terbatas terhadap jaringan peredaran narkoba.¹⁴ Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai proporsionalitas pemidanaan, sebab kurir dalam banyak perkara diperlakukan sama dengan bandar atau pengendali utama jaringan narkoba.

Undang-Undang Narkoba pada dasarnya menerapkan pendekatan represif melalui ancaman pidana yang berat, baik pidana penjara maupun pidana denda, sebagai upaya memberikan efek jera dan menekan peredaran gelap narkoba. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak memberikan klasifikasi yang jelas mengenai perbedaan kedudukan antara bandar, pengedar, pengendali jaringan, dan kurir narkoba.¹⁵ Akibatnya, penerapan pasal-pasal pidana sering kali hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur delik tanpa mempertimbangkan secara mendalam tingkat keterlibatan pelaku.

¹⁴ Heni Widiyanti Ayu Efridadewi, Meysin, Latifa Zahra, *Analisis Yuridis Penegakan Tindak Pidana Narkoba Indonesia*, UIR Law Review, Vol.7, No.1 (April 2023), p.89–98.

¹⁵ Yoga Adhinata, dkk., *Narkoba di Indonesia dalam Perspektif Tujuan Analysis Of The Implementation Of The Death Purpose Of Drugs Livers In Indonesia In The Perspective Of Civilization Objectives*, Jurnal Justicia Fakultas Hukum Undar Jombang, Vol.13, No.2 (September 2024), p.157–67.

Secara normatif, penerapan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap kurir narkotika harus didasarkan pada pembuktian setiap unsur pasal secara kumulatif. Pasal 114 ayat (1) pada pokoknya memuat unsur “setiap orang”, unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, serta unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Dalam konteks kurir, unsur yang paling relevan adalah “menjadi perantara dalam jual beli”, yang menghendaki adanya keterlibatan terdakwa sebagai penghubung antara pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima atau membeli narkotika. Dengan demikian, sekadar ditemukan membawa narkotika tidak serta-merta membuktikan unsur perantara dalam jual beli, melainkan harus didukung fakta yang menunjukkan adanya hubungan atau peran terdakwa dalam transaksi tersebut.

Sementara itu, Pasal 112 ayat (1) mengandung unsur “setiap orang”, “tanpa hak atau melawan hukum”, serta “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Unsur penting dalam pasal ini terletak pada adanya penguasaan nyata atau penguasaan secara hukum terhadap narkotika oleh terdakwa. Oleh karena itu, apabila kurir tertangkap ketika membawa narkotika yang dititipkan oleh pihak lain, keberadaan narkotika dalam penguasaannya secara faktual dapat memenuhi unsur “menguasai” atau “menyimpan”, tetapi pembuktian tetap harus memperhatikan pengetahuan dan kesengajaan terdakwa terhadap barang tersebut serta sifat tanpa hak atau melawan hukum dari penguasaan itu.

Dengan demikian, ditemukannya narkotika pada diri atau dalam penguasaan kurir tidak secara otomatis membuktikan seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) maupun Pasal 114 ayat (1). Penerapan Pasal 114 ayat (1) memerlukan pembuktian mengenai keterlibatan terdakwa dalam aktivitas peredaran atau transaksi, sedangkan Pasal 112 ayat (1) lebih menitikberatkan pada hubungan penguasaan terdakwa terhadap narkotika. Perbedaan tersebut penting karena posisi kurir pada dasarnya dapat berada pada tingkat keterlibatan yang berbeda dengan pemilik, pengendali, atau bandar. Oleh sebab itu, hakim perlu menilai secara cermat alat bukti mengenai asal narkotika, tujuan pengiriman, komunikasi dengan pihak lain,

imbalan yang diterima, pengetahuan terdakwa mengenai barang yang dibawa, serta bentuk keterlibatannya dalam jaringan. Analisis demikian diperlukan agar pemidanaan tidak hanya didasarkan pada penguasaan fisik narkoba, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian antara perbuatan konkret terdakwa dengan unsur pasal yang didakwakan dan tingkat perannya dalam peredaran gelap narkoba.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, pemidanaan terhadap kurir narkoba tetap didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*schuld*) dan kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan tindak pidana.¹⁶ Meskipun kurir sering hanya bertindak atas perintah pihak lain, perbuatan membawa, menyerahkan, atau menjadi perantara narkoba menunjukkan adanya kehendak sadar untuk turut serta dalam peredaran narkoba.¹⁷ Dengan demikian, kurir tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena mengetahui sifat melawan hukum dari perbuatannya. Namun demikian, tingkat kesalahan kurir tidak selalu dapat disamakan dengan bandar atau pengendali jaringan yang memperoleh keuntungan utama dan mengendalikan peredaran narkoba secara sistematis.

Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba karena memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, “menjadi perantara dalam jual beli” dan “narkoba golongan I”. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis formal tidak terdapat keraguan mengenai kesalahan terdakwa sebagai kurir narkoba.

Sehingga meskipun demikian, Mahkamah Agung tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan aspek proporsionalitas pidana dan tingkat keterlibatan terdakwa. Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap putusan *judex facti* dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan sebelumnya belum sepenuhnya mempertimbangkan peran terdakwa sebagai kurir dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil.

¹⁶ Fitri Novia Heriani, *Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>, diakses pada 26 Agustus 2026.

¹⁷ Mohd. Yusuf, dkk., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, JIHP (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik), Vol.5, No.4 (Maret 2025), p.2866–71.

Ratio decidendi tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan asas individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, serta keadaan konkret dalam perkara.

Penerapan asas individualisasi pidana penting untuk menghindari pemidanaan yang bersifat seragam terhadap seluruh pelaku tindak pidana narkotika. Dalam praktiknya, kurir narkotika sering dijatuhi pidana yang hampir setara dengan bandar atau pengendali jaringan meskipun tingkat keterlibatannya berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dan mengurangi rasa keadilan dalam penegakan hukum pidana.¹⁸ Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang memperhatikan peran terdakwa menjadi penting agar pidana yang dijatuhkan tetap mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan retributif murni menuju pendekatan yang lebih proporsional. Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, sedangkan teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung tidak semata-mata menekankan pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas pidana dan tingkat kesalahan terdakwa. Pendekatan tersebut lebih dekat dengan teori gabungan, yaitu pidana tetap dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, namun harus memperhatikan tujuan keadilan dan kemanfaatan sosial.

Efektivitas penegakan hukum terhadap kurir narkotika tidak dapat diukur hanya dari beratnya pidana yang dijatuhkan. Menurut teori efektivitas hukum, keberhasilan penegakan hukum juga ditentukan oleh konsistensi penerapan hukum, kemampuan hukum memberikan efek jera, serta keberhasilannya dalam mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana.¹⁹

¹⁸ Hanna Zahra Maharani Hilman, *Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaanya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.1–15.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Dalam konteks perkara narkoba, pemidanaan terhadap kurir memang dapat memberikan efek jera secara individual, tetapi belum tentu efektif dalam memutus jaringan peredaran narkoba secara menyeluruh. Kurir pada umumnya mudah digantikan oleh jaringan narkoba, sedangkan pengendali utama sering kali tetap sulit dijangkau penegakan hukum.

Dalam Putusan Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025, Mahkamah Agung lebih berfokus pada pertanggungjawaban individual terdakwa dan belum mengaitkan pemidanaan dengan upaya pengungkapan jaringan narkoba yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Narkoba masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku individual dibandingkan pembongkaran struktur jaringan peredaran narkoba secara sistematis. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam efektivitas penegakan hukum narkoba di Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan beberapa putusan perkara narkoba lainnya, putusan ini menunjukkan kecenderungan Mahkamah Agung untuk lebih mempertimbangkan proporsionalitas pidana terhadap kurir narkoba. Pendekatan tersebut penting untuk mengurangi disparitas pemidanaan dan menciptakan konsistensi putusan. Dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan terdakwa, jumlah barang bukti dan kondisi konkret perkara, Mahkamah Agung berupaya menempatkan pidana tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen keadilan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan Undang-Undang Narkoba terhadap kurir narkoba secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum positif karena unsur-unsur tindak pidana terbukti secara sah. Namun, dari aspek keadilan dan efektivitas penegakan hukum, penerapan tersebut masih memerlukan penafsiran progresif agar pidana yang dijatuhkan benar-benar proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku. Putusan Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan perkembangan penting dalam penegakan hukum narkoba karena mengedepankan asas individualisasi pidana dan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Oleh sebab itu, putusan tersebut dapat dijadikan salah satu rujukan dalam mendorong penegakan hukum narkoba yang lebih adil, proporsional dan efektif di Indonesia.

2. Proses Penegakan Hukum terhadap Kurir Narkotika Berdasarkan Putusan Kasasi MA Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025

Proses penegakan hukum terhadap kurir narkotika dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan adanya dinamika penerapan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan proporsionalitas pemidanaan terhadap pelaku yang berperan sebagai kurir narkotika. Dalam perkara ini, Terdakwa SANDRO RAFHAEL SIMBOLON didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) dan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terbukti menjadi perantara dalam transaksi narkotika jenis sabu.

Penegakan hukum dimulai dari tindakan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian melalui metode *undercover buy* dengan menyamar sebagai pembeli narkotika. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa ditangkap ketika menyerahkan narkotika jenis sabu kepada petugas yang menyamar, dengan barang bukti berupa 2 plastik klip sabu seberat 0,5 gram serta uang hasil penjualan narkotika. Selain itu, terungkap bahwa narkotika tersebut merupakan milik seseorang bernama “Mamak”, sedangkan terdakwa hanya bertugas menjualkan narkotika tersebut dengan memperoleh upah Rp20.000,00 per paket. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada dasarnya hanya memiliki posisi sebagai kurir atau perantara tingkat bawah dalam jaringan peredaran narkotika.

Dalam perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.²⁰ Dalam perkara *a quo*, aparat penegak hukum berhasil membuktikan unsur formil tindak pidana narkotika melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Namun, proses penegakan hukum masih menunjukkan kecenderungan lebih mudah menjangkau pelaku lapangan seperti kurir dibandingkan pengendali utama jaringan narkotika. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum narkotika masih berorientasi pada pendekatan represif terhadap pelaku yang paling mudah dibuktikan keterlibatannya.

²⁰ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.

Pada tingkat Pengadilan Negeri Medan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp800.000.000,00 karena dianggap telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I”. Putusan tersebut kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan menjadi pidana penjara selama 5 tahun. Akan tetapi, penuntut umum tetap mengajukan kasasi dengan alasan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru kembali memperbaiki pidana menjadi 3 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa *judex facti* sebelumnya kurang memperhatikan keadaan yang meringankan, kurang mempertimbangkan perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang relatif sama, serta berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan proporsionalitas pidana.

Pendekatan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan teori tujuan pemidanaan modern yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pemidanaan tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan keseimbangan sosial.²¹ Dalam konteks perkara ini, terdakwa bukanlah pengendali utama jaringan narkotika, melainkan hanya pihak yang dimanfaatkan untuk menjual narkotika dengan keuntungan yang sangat kecil. Oleh sebab itu, pemidanaan yang terlalu berat berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan individualisasi pidana.²²

Selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut juga relevan dengan teori individualisasi pidana yang dikembangkan oleh Sudarto, yang mana menegaskan bahwa pidana harus dijatuhkan berdasarkan tingkat kesalahan dan keadaan konkret pelaku. Teori tersebut menolak adanya penyamarataan pidana tanpa mempertimbangkan posisi dan peran dari pelaku dalam tindak pidana.

²¹ Kharisda Novtri Gratia Gulo dan Ismaidar, *Criminal Responsibility for Perpetrators of Class I Narcotics Crimes Based on the Decision of the Mandailing Natal District Court (Study of Decision Number 27 / Pid . Sus / 2025 / Pn Mdl)*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.10 (Mei 2026).

²² Humnas BNN, *Dampak Langsung dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkotika*, diakses dari <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses pada 26 Agustus 2026.

Dalam perkara *a quo*, terdakwa hanya memperoleh keuntungan Rp20.000,00 per paket dan tidak memiliki kekuasaan terhadap jaringan peredaran narkotika. Oleh karena itu, penjatuhan pidana yang proporsional menjadi penting agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan ini juga menunjukkan adanya keselarasan dengan semangat pembaruan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 yang menekankan asas individualisasi pidana dan proporsionalitas pemidanaan.²³ Meskipun tindak pidana narkotika tetap diatur secara khusus dalam UU Narkotika sebagai *lex specialis*, paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional tetap relevan digunakan sebagai perspektif analisis, khususnya terkait perlunya mempertimbangkan motif, keadaan pribadi dan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana.

Dengan demikian, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025 mencerminkan adanya perkembangan paradigma penegakan hukum narkotika di Indonesia.²⁴ Mahkamah Agung tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian unsur delik secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, proporsionalitas pidana, serta tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum narkotika yang ideal tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus memperhatikan prinsip individualisasi pidana dan efektivitas pemberantasan jaringan narkotika secara menyeluruh.

3. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kurir Narkotika Berdasarkan Aspek Kepastian Hukum dalam Putusan Kasasi MA Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan kriminal nasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam praktiknya, penegakan hukum narkotika sering kali menempatkan kurir sebagai pihak yang paling mudah dijangkau dalam rantai peredaran narkotika karena keterlibatannya dapat dibuktikan secara langsung melalui penguasaan barang

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

²⁴ Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025*.

bukti maupun keterlibatan dalam transaksi narkoba.²⁵ Kondisi tersebut terlihat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025 yang memeriksa perkara terdakwa SANDRO RAFHAEL SIMBOLON sebagai pelaku yang berperan menjual narkoba jenis sabu milik pihak lain dengan memperoleh keuntungan tertentu.

Dalam perspektif kepastian hukum, penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan dapat diprediksi penerapannya. Teori kepastian hukum menurut *Gustav Radbruch* menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan secara jelas, tetap dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penjatuhan sanksi pidana.²⁶ Dalam konteks perkara narkoba, kepastian hukum menjadi penting karena tindak pidana narkoba termasuk kategori *extraordinary crime* yang memiliki ancaman pidana berat dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Dalam perkara *a quo*, terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) dan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa ditangkap melalui metode undercover buy ketika menyerahkan narkoba kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 plastik klip sabu dengan berat bersih 0,5 gram, uang hasil penjualan narkoba, serta alat pendukung lainnya. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan proses pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana, khususnya terkait alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Dari aspek kepastian hukum, proses penegakan hukum dalam perkara ini pada dasarnya telah memenuhi unsur legalitas karena aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pidana yang secara jelas diatur dalam UU Narkoba.

²⁵ Meliana Citra, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Determinan Peningkatan Tindak Pidana Narkoba pada Remaja*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (Maret 2026), p.3001–10.

²⁶ Dino Rizka Afdhali, dkk., *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.555–61.

Penerapan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika terhadap terdakwa menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan asas *legality principle* atau asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach. Asas tersebut menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang pidana.²⁷ Dalam perkara ini, unsur “menjual” dan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika” terbukti melalui fakta bahwa terdakwa menyerahkan narkotika kepada pembeli dan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur formil tindak pidana, tetapi juga dari konsistensi dan proporsionalitas penerapan pidana. Pada tingkat Pengadilan Negeri Medan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp800.000.000,00. Putusan tersebut kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan menjadi 5 tahun penjara. Selanjutnya, Mahkamah Agung kembali memperbaiki pidana menjadi 3 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Perbedaan signifikan dalam penjatuan pidana pada setiap tingkat peradilan menunjukkan adanya disparitas pemidanaan terhadap perkara dengan fakta hukum yang relatif sama.

Disparitas pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum dalam penjatuan pidana terhadap kurir narkotika masih belum sepenuhnya tercapai. Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum harus diterapkan secara konsisten agar dapat memberikan prediktabilitas bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam perkara *a quo*, perubahan pidana dari 6 tahun menjadi 3 tahun memperlihatkan bahwa belum terdapat standar yang seragam dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap kurir narkotika. Meskipun Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya ruang subjektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana.

²⁷ Alfons Zakaria, *Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005 (Legality Principles Inconsistency in Criminal Code of Law 2005)*, Fakultas Hukum Unmul, Vol.2, No.2 (Desember 2006), p.133–41.

Di sisi lain, pertimbangan Mahkamah Agung justru memperlihatkan upaya untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum agar tidak semata-mata berorientasi represif. Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* sebelumnya kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan kurang memperhatikan perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang relatif sama sehingga berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai penerapan undang-undang secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kesetaraan dalam penjatuhan pidana.

Pendekatan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan teori individualisasi pidana yang dikemukakan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa pidana harus dijatuhkan berdasarkan tingkat kesalahan dan kondisi konkret pelaku. Dalam perkara ini, terdakwa hanya berperan sebagai kurir atau perantara tingkat bawah yang menjual narkoba milik pihak lain dengan keuntungan Rp20.000,00 per paket. Oleh karena itu, penyamarataan pidana antara kurir dan bandar berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan individualisasi pidana.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum dalam perkara ini juga dapat dianalisis melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.²⁸ Dalam praktik penegakan hukum narkoba, aparat penegak hukum cenderung lebih mudah menangkap pelaku lapangan seperti kurir dibandingkan pengendali utama jaringan narkoba. Dalam perkara *a quo*, fakta bahwa narkoba berasal dari seseorang bernama “Mamak” menunjukkan adanya jaringan peredaran narkoba yang lebih besar, tetapi proses penegakan hukum hanya berhasil menjangkau kurir sebagai pelaku lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan narkoba belum sepenuhnya optimal sebab penegakan hukum berfokus pada pelaku tingkat bawah.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan ini juga menunjukkan adanya perkembangan paradigma pemidanaan yang lebih sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 yang menekankan asas individualisasi pidana,

²⁸ Mohd. Yusuf, dkk., *Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5, No.2 (April 2023), p.2884–89.

proporsionalitas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan. Walaupun tindak pidana narkotika tetap tunduk pada UU Narkotika sebagai *lex specialis*, paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional tetap relevan sebagai perspektif dalam menilai proporsionalitas penjatuhan pidana terhadap kurir narkotika.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap kurir narkotika berdasarkan aspek kepastian hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, penegakan hukum telah berjalan sesuai asas legalitas dan ketentuan hukum acara pidana sehingga memberikan kepastian hukum terhadap pembuktian tindak pidana narkotika. Namun di sisi lain, masih terdapat persoalan disparitas pemidanaan dan belum optimalnya penegakan hukum terhadap pengendali utama jaringan narkotika. Oleh karena itu, penegakan hukum narkotika ke depan perlu diarahkan pada penerapan pidana yang lebih proporsional, konsisten dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan tingkat keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran narkotika.

C. PENUTUP

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap kurir narkotika pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia karena kurir tetap memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana melalui perbuatannya sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Kurir narkotika umumnya dijerat menggunakan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena secara yuridis terbukti melakukan perbuatan tanpa hak yang berkaitan dengan penguasaan maupun peredaran narkotika. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat persoalan mengenai proporsionalitas pemidanaan karena kurir sering diposisikan hampir setara dengan bandar atau pengendali jaringan narkotika meskipun tingkat keterlibatan dan keuntungan yang diperoleh jauh berbeda.

2. Proses penegakan hukum terhadap kurir narkoba dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana telah berjalan sesuai mekanisme hukum acara pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum berhasil membuktikan keterlibatan terdakwa sebagai perantara narkoba melalui alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam putusannya tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana secara formal, melainkan juga mempertimbangkan tingkat keterlibatan terdakwa sebagai kurir dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma penegakan hukum narkoba yang lebih memperhatikan proporsionalitas pidana, individualisasi pemidanaan dan keadilan substantif sebagaimana tercermin dalam semangat pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023.
3. Efektivitas penegakan hukum terhadap kurir narkoba berdasarkan aspek kepastian hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan bahwa dari aspek legalitas, penegakan hukum telah memberikan kepastian hukum karena penerapan pasal pidana dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Narkoba dan hukum acara pidana. Namun demikian, masih terdapat persoalan terkait disparitas pemidanaan karena adanya perbedaan signifikan pidana yang dijatuhkan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terhadap perkara dengan fakta hukum yang relatif sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penjatuhan pidana terhadap kurir narkoba belum sepenuhnya tercapai secara konsisten. Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui putusan ini berupaya memperbaiki kualitas penegakan hukum dengan menerapkan pidana yang lebih proporsional berdasarkan tingkat kesalahan dan peran terdakwa dalam tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Adhinata, Yoga, dkk. *Analisis Ketentuan Hukuman Mati bagi Pelaku Kurir Narkoba di Indonesia dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Justicia Fakultas Hukum Undar Jombang. Vol.13. No.2 (September 2024).
- Afdhali, Dino Rizka, dkk. *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Citra, Meliana, dkk. *Analisis Yuridis terhadap Determinan Peningkatan Tindak Pidana Narkotika pada Remaja*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (Maret 2026).
- Efritadewi, Heni Widiyanti Ayu, Meysin dan Latifa Zahra. *Analisis Yuridis Penegakan Tindak Pidana Narkotika Indonesia*. UIR Law Review. Vol.7. No.1 (April 2023).
- Gulo, Kharisda Novtri Gratia dan Ismaidar. *Criminal Responsibility for Perpetrators of Class I Narcotics Crimes Based on the Decision of the Mandailing Natal District Court (Study of Decision Number 27/Pid.Sus/2025/PN Mdl)*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.10 (Mei 2026).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam dan Muhammad Ishar Helmi. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I. Vol.5. No.3 (Desember 2018).
- Hilman, Hanna Zahra Maharani. *Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaannya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Nurridfad, Arya, Kamri Ahmad dan Hasnan Hasbi. *Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Dialogica. Vol.1. No.1 (September 2025).
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Lionel Ricky Chandra dan Ananta Aria Dewa. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Industri Financial Technology*. Veritas et Justitia. Vol.6. No.2 (Desember 2020).
- Ramadani, Fahima. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi No. 2296 K/Pid.Sus/2024 yang Menyimpangi Ketentuan Pidana Minimum Khusus*. MALEO LAW JOURNAL. Vol.10. No.1 (April 2026).
- Ramadhana, Widodo, Reza Farhansyah dan Dinda Khairunnisa Nasution. *Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Sibatik Journal. Vol.4. No.3 (Februari 2025).

- Rizki, Ravid Aspin Lombu dan Rudolf Stevanus Sitepu. *Analisis Putusan No. 1977/K.PID.SUS/2020 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Doktrina: Journal of Law. Vol.4. No.1 (April 2025).
- Sanubari, Febrian dan Erwin Owan Hermansyah. *Disparitas Pemidanaan dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba di Indonesia*. JURNAL HUKUM SASANA. Vol.11. No.2 (Desember 2025).
- Wahyuni, Salmi Sry, Elwidarifa Marweny, Muhammad Nazif, Salsabilla Afrilisya, Azella Widi Syahrani dan Fauzan Mukhlisin Agustri. *Sosialisasi Tentang Membangun Ketahanan Diri Remaja dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Nasional di Sekolah Menengah atas Kartika 1-5 Kota Padang*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.1. No.2 (April 2025).
- Yusuf, Mohd., dkk. *Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol.5. No.2 (April 2023).
- Yusuf, Mohd., dkk. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*. JIHP (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik). Vol.5. No.4 (Maret 2025).
- Zakaria, Alfons. *Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005 (Legality Principles Inconsistency in Criminal Code of Law 2005)*. Fakultas Hukum Unmul. Vol.2. No.2 (Desember 2006).

Website

- Heriani, Fitri Novia. *Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>. diakses pada 26 Agustus 2026.
- Humnas BNN. *Dampak Langsung dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba*, diakses dari <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>. diakses pada 26 Agustus 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025.